



**PUTUSAN**

Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meylani Panorama Binti Hasan Ali;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempedak Lr. Muhajirin IV No. 4973 Rt. 45  
Rw. 13 Kel. Lorok Pakjo Kec. IB I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Meylani Panorama Binti Hasan Ali. ditahan dalam LP

Perempuan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022  
sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13  
Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan  
tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober  
2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdri. Yuliana A.,S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya" (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 007 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo - Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan nomor 957/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah).

Dikembalikan Kepada Saksi Wilyanto (Selaku Owner Hotel)

- 2 (dua) lembar rekening koran rekening BCA Nomor Rekening 8570467183 A.n Farah Bintang Amanda.
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi kamar long stay pemesanan 2 kamar selama 1 (satu) Bulan type kamar deluxe room total Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa MEYLANI tanpa persetujuan dari pihak Owner.
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi kamar long stay pemesanan 2 kamar selama 1 (satu) Bulan type kamar deluxe room total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa MEYLANI tanpa persetujuan dari pihak Owner.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

3. Membayar biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**KESATU**

-----Bahwa Terdakwa **MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI**, Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022 di Jl. Bangau No. 09 Hotel Nine Nine Kel. Duku Kec. IT. III Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan "**Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Jabatannya Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu**", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa cara-cara sebagai berikut:

----- Bermula sebagaimana awal mula tanggal 25 januari 2022 saksi Anton Antoni dan saksi Dimas ardiyansyah datang ke Hotel Nine untuk menyewa hotel selama 1 (satu) bulan, lalu saksi FARAH BINTANG bagian receptionist memberitahukan ada tamu yang hendak menginap selama 1 (satu) bulan dan orang tersebut sudah berada di lobi hotel Nine lalu Terdakwa MEYLANI PANORAMA selaku manager hotel Nine menemui tamu yang hendak mau menginap tersebut setelah bertemu lalu orang tersebut lalu Terdakwa MEYLANI PANORAMA berkomunikasi untuk membicarakan harga sewa kamar selama 1 (satu) bulan. Bahwa sewa hotel perhari terdiri dari type kamar :

- Family Deluxe Rp. 364.800.- /hari
  - Deluxe king Rp. 273.600.-/hari
  - Superior Rp. 242.400.-/hari
- Sewa hotel perbulan (corporet) yang terdiri dari type kamar
- Superior rp.181.800.- / hari sehingga untuk per 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.454.000,- (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu Rupiah).

----- Lalu saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER dan saksi ANTON ANTHONI melakukan penawaran dan saat itu saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER menawarkan untuk sewa hotel Nine per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sedangkan untuk saksi ANTON ANTHONI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) lalu saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER dan saksi ANTON ANTHONI juga menjelaskan bahwa saksi RACHMAN KUSWENDI yang merupakan teman saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER dan saksi ANTON ANTHONI juga akan menginap di hotel Nine nine dan saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER menjelaskan untuk anggaran sewa kamar menginap untuk saksi RACHMAN KUSWENDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah). –



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kemudian Terdakwa Meylani tanpa meminta izin dari Pemilik Hotel yaitu saksi Wilyanto, menyetujui biaya penawaran hotel tersebut oleh saksi Anton dan saksi Dimas. Kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wilyanto mengeluarkan surat konfirmasi kamar long stay nomor 023/HM/NineHotel/II/2022 an Dimas cek in tanggal 29 Januari 2022 cekout tanggal 01 Maret 2022 untuk jumlah kamar 2 (dua) kamar tipe kamar Deluxe Room dengan total Rp. 3.000.000.- Nett/Night/Room x 2 Room x 1 bulan = Rp. 6.000.000.- Nett dengan pembayaran ditransfer ke Rek BCA 8570467183 an Farah Bintang dan surat konfirmasi kamar long stay nomor 027/HM/NineHotel/II/2022 an Antoni cek in tanggal 31 Januari 2022 cekout tanggal 03 Maret 2022 untuk jumlah kamar 1 (satu) kamar tipe kamar Deluxe Room dengan total Rp. 2.500.000.- Nett/Night/Room x 1 Room x 1 bulan = Rp. 2.500.000.- Nett dengan pembayaran ditransfer ke Rek BCA 8570467183 an Farah Bintang. ----

----- Bahwa harga kamar yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Anton, Saksi Dimas maupun saksi Antoni tidak sesuai dengan harga kamar berdasarkan tipe kamar yang sebenarnya menurut aturan dalam Management Hotel Nine serta Terdakwa membuat surat konfirmasi kamar long stay tersebut seharusnya disetujui lebih dahulu oleh General Manager dan Finance (keuangan) serta nomor rekening pembayaran sewa hotel seharusnya ke rekening Hotel Nine Bank BCA 1168200888 an Merry, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa sengaja mengganti nomor rekening tersebut menjadi rekening resepsionis Bank BCA 8570467183 an Farah Bintang dan saksi Farah Bintang pun tidak mengetahui jika nomor rekeningnya digunakan oleh Terdakwa. ---

----- Bahwa setelah diberikan surat Konfirmasi Kamar Long Stay tersebut, saksi Dimas, saksi Rachman dan saksi anton mentransfer ke rekening Farah bintang. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Farah mengatakan bahwa ada temannya yang mentransfer ke rekening Farah untuk mentransfer kembali uang masuk kerekening Farah ke rekening Terdakwa BCA 1160503820 an Meylani Panorama dan saksi Farah mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa. ----

----- Bahwa selain itu terdapat tamu hotel an Bobby Chritanto yang menyewa hotel dari tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan 03 Maret 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dimana dengan cara yang sama Terdakwa memberikan harga kamar yang tidak sesuai dengan aturan management hotel dan surat konfirmasi menginap, kesemuanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari general manager dan pihak finance

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberikan nomor rekening yang bukan seharusnya yaitu rekening hotel Nine Bank BCA 1168200888 an Merry melainkan memberikan rekening farah bintang, lalu setelah ditransfer oleh saksi Bobby ke rekening Farah, Terdakwa menyuruh Farah untuk mentransfer kembali ke rekening Terdakwa dan saksi farah mentransfer uang tersebut. Kemudian Terdakwa meminta uang fee adminstrasi kepada saksi Bobby sebesar Rp.1.087.000 dan saksi Bobby mentransfer uang fee tersebut ke rekening Meylani Panorama namun saksi Bobby tidak menerima nota pembayaran dari Terdakwa. Bahwa uang fee tersebut tidak ada dalam peraturan management hotel nine, hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri----

----- Bahwa hal tersebut diketahui setelah saksi Paulus selaku Finance melakukan pengecekan keuangan dan ditemukan pembayaran yang tidak sesuai dan ditemukan orang sewa hotel namun tidak masuk dalam system hotel serta ditemukan barang-barang hotel rusak sebelum waktunya. Lalu saksi Paulus memberitahukan kepada pemilik hotel yaitu saksi Wilyanto. Kemudian saksi Wilyanto menanyakan kepada Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa selaku manager operational namun Terdakwa pergi meninggalkan hotel tersebut dan meninggalkan tasnya, lalu dilakukan pemeriksaan didalam tasnya ada surat-surat konfirmasi kamar sewa (invoice) yang tidak sesuai sebagaimana tersebut diatas.

----- Bahwa Terdakwa membuat laporan yang tidak sesuai dalam system hotel yaitu

- ada pembayaran tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 181.800 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Dimas secara tunai
- ada pembayaran tanggal 30 Januari 2022 sebesar Rp. 181.800.- (serratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Dimas secara tunai
- ada pembayaran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 181.800.- (serratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Dimas secara tunai
- ada pembayaran tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 1.818.800 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Rachman Kuswendi secara tunai
- ada pembayaran tanggal 21 februari 2022 sebesar Rp. 2.545.200 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an antonanthoni secara transfer dengan nama pengirim an Devi Sundari

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada pembayaran tanggal 21 februari 2022 sebesar Rp. 2.545.200 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an dimas secara tunai  
bahwa pembayaran tersebut diatas tidak sesuai dengan system management hotel Nine.

----- Atas kejadian tersebut, saksi Korban WILYANTO selaku pihak hotel Nine telah mengalami kerugian sekitar Rp.13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI**, Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022 di Jl. Bangau No. 09 Hotel Nine Kel. Duku Kec. IT. III Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan "**Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**" Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa cara-cara sebagai berikut:

----- Bermula sebagaimana awal mula tanggal 25 januari 2022 saksi Anton Antoni dan saksi Dimas ardiyansyah datang ke Hotel Nine untuk menyewa hotel selama 1 (satu) bulan,lalu saksi FARAH BINTANG bagian receptionist memberitahukan ada tamu yang hendak menginap selama 1 (satu) bulan dan orang tersebut sudah berada di lobi hotel Nine lalu Terdakwa MEYLANI PANORAMA selaku manager hotel Nine menemui tamu yang hendak mau menginap tersebut setelah bertemu lalu orang tersebut lalu Terdakwa MEYLANI PANORAMA berkomunikasi untuk membicarakan harga sewa kamar selama 1 (satu) bulan. Bahwa sewa hotel perhari terdiri dari type kamar :

- Family Deluxe Rp. 364.800.- /hari
  - Deluxe king Rp. 273.600.-/hari
  - Superior Rp. 242.400.-/hari
- Sewahotel perbulan (corporet) yang terdiri dari type kamar
- Superior rp.181.800.- / hari sehingga untuk per 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.454.000,- (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu Rupiah).

----- Lalu saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER dan saksi ANTON ANTHONI melakukan penawaran dan saat itu saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER menawar untuk sewa hotel Nine per bulan sebesar Rp.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sedangkan untuk saksi ANTON ANTHONI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) lalu saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER dan saksi ANTON ANTHONI juga menjelaskan bahwa saksi RACHMAN KUSWENDI yang merupakan teman saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER dan saksi ANTON ANTHONI juga akan menginap di hotel Nine nine dan saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER menjelaskan untuk anggaran sewa kamar menginap untuk saksi RACHMAN KUSWENDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah). –

----- Kemudian Terdakwa Meylani tanpa meminta izin dari Pemilik Hotel yaitu saksi Wilyanto, menyetujui biaya penawaran hotel tersebut oleh saksi Anton dan saksi Dimas. Kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wilyanto mengeluarkan surat konfirmasi kamar long stay nomor 023/HM/NineHotel/II/2022 an Dimas cek in tanggal 29 Januari 2022 cekout tanggal 01 Maret 2022 untuk jumlah kamar 2 (dua) kamar tipe kamar Deluxe Room dengan total Rp. 3.000.000.- Nett/Night/Room x 2 Room x 1 bulan = Rp. 6.000.000.- Nett dengan pembayaran ditransfer ke Rek BCA 8570467183 an Farah Bintang dan surat konfirmasi kamar long stay nomor 027/HM/NineHotel/II/2022 an Antoni cek in tanggal 31 Januari 2022 cekout tanggal 03 Maret 2022 untuk jumlah kamar 1 (satu) kamar tipe kamar Deluxe Room dengan total Rp. 2.500.000.- Nett/Night/Room x 1 Room x 1 bulan = Rp. 2.500.000.- Nett dengan pembayaran ditransfer ke Rek BCA 8570467183 an Farah Bintang. ----

----- Bahwa harga kamar yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Anton, Saksi Dimas maupun saksi Antoni tidak sesuai dengan harga kamar berdasarkan tipe kamar yang sebenarnya menurut aturan dalam Management Hotel Nine serta Terdakwa membuat surat konfirmasi kamar long stay tersebut seharusnya disetujui lebih dahulu oleh General Manager dan Finance (keuangan) serta nomor rekening pembayaran sewa hotel seharusnya ke rekening Hotel Nine Bank BCA 1168200888 an Merry, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa sengaja mengganti nomor rekening tersebut menjadi rekening resepsionis Bank BCA 8570467183 an Farah Bintang dan saksi Farah Bintang pun tidak mengetahui jika nomor rekeningnya digunakan oleh Terdakwa. ---

----- Bahwa setelah diberikan surat Konfirmasi Kamar Long Stay tersebut, saksi Dimas, saksi Rachman dan saksi anton mentransfer ke rekening Farah bintang. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Farah mengatakan bahwa ada temannya yang mentransfer ke rekening Farah untuk mentransfer kembali uang masuk kerekening Farah ke rekening Terdakwa BCA 1160503820 an

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meylani Panorama dan saksi Farah mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa. ----

----- Bahwa selain itu terdapat tamu hotel an Bobby Chritanto yang menyewa hotel dari tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan 03 Maret 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dimana dengan cara yang sama Terdakwa memberikan harga kamar yang tidak sesuai dengan aturan management hotel dan surat konfirmasi menginap, kesemuanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari general manager dan pihak finance serta memberikan nomor rekening yang bukan seharusnya yaitu rekening hotel Nine Bank BCA 1168200888 an Merry melainkan memberikan rekening farah bintang, lalu setelah ditransfer oleh saksi Bobby ke rekening Farah, Terdakwa menyuruh Farah untuk mentransfer kembali ke rekening Terdakwa dan saksi farah mentransfer uang tersebut. Kemudian Terdakwa meminta uang fee adminstrasi kepada saksi Bobby sebesar Rp.1.087.000 dan saksi Bobby mentransfer uang fee tersebut ke rekening Meylani Panorama namun saksi Bobby tidak menerima nota pembayaran dari Terdakwa. Bahwa uang fee tersebut tidak ada dalam peraturan management hotel nine. ----

----- Bahwa hal tersebut diketahui setelah saksi Paulus selaku Finance melakukan pengecekan keuangan dan ditemukan pembayaran yang tidak sesuai dan ditemukan orang sewa hotel namun tidak masuk dalam system hotel serta ditemukan barang-barang hotel rusak sebelum waktunya Lalu saksi Paulus memberitahukan kepada pemilik hotel yaitu saksi Wilyanto. Kemudian saksi Wilyanto meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa selaku manager operational namun Terdakwa pergi meninggalkan hotel tersebut dan meninggalkan tasnya, lalu dilakukan pemeriksaan didalam tasnya ada surat-surat sewa (invoice) yang tidak sesuai.

----- Bahwa Terdakwa membuat laporan yang tidak sesuai dalam system hotel yaitu

- ada pembayaran tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 181.800 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Dimas secara tunai
- ada pembayaran tanggal 30 Januari 2022 sebesar Rp. 181.800.- (serratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Dimas secara tunai
- ada pembayaran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 181.800.- (serratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Dimas secara tunai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada pembayaran tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 1.818.800 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Rachman Kuswendi secara tunai
  - ada pembayaran tanggal 21 februari 2022 sebesar Rp. 2.545.200 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an antonanthoni secara transfer dengan nama pengirim an Devi Sundari
  - ada pembayaran tanggal 21 februari 2022 sebesar Rp. 2.545.200 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an dimas secara tunai
- bahwa pembayaran tersebut diatas tidak sesuai dengan system management hotel Nine.

----- Atas kejadian tersebut, saksi Korban WILYANTO selaku pihak hotel Nine telah mengalami kerugian sekitar Rp.13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

## ATAU

## KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI**, Pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022 di Jl. Bangau No. 09 Hotel Nine Nine Kel. Duku Kec. IT. III Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan " **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang**", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa cara-cara sebagai berikut:

----- Bermula sebagaimana awal mula tanggal 25 januari 2022 saksi Anton Antoni dan saksi Dimas ardiyansyah datang ke Hotel Nine untuk menyewa hotel selama 1 (satu) bulan,lalu saksi FARAH BINTANG bagian receptionist memberitahukan ada tamu yang hendak menginap selama 1 (satu) bulan dan orang tersebut sudah berada di lobi hotel Nine lalu Terdakwa MEYLANI PANORAMA selaku manager hotel Nine menemui tamu yang hendak mau menginap tersebut setelah bertemu lalu orang tersebut lalu Terdakwa MEYLANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANORAMA berkomunikasi untuk membicarakan harga sewa kamar selama 1 (satu) bulan. Bahwa sewa hotel perhari terdiri dari type kamar :

- Family Deluxe Rp. 364.800.- /hari
- Deluxe king Rp. 273.600.-/hari
- Superior Rp. 242.400.-/hari

Sewa hotel perbulan (corporet) yang terdiri dari type kamar

- Superior rp.181.800.- / hari sehingga untuk per 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.454.000,- (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu Rupiah).

----- Lalu saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER dan saksi ANTON ANTHONI melakukan penawaran dan saat itu saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER menawar untuk sewa hotel Nine per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sedangkan untuk saksi ANTON ANTHONI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) lalu saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER dan saksi ANTON ANTHONI juga menjelaskan bahwa saksi RACHMAN KUSWENDI yang merupakan teman saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER dan saksi ANTON ANTHONI juga akan menginap di hotel Nine nine dan saksi DIMAS ARDIANSYAH SYOEKOER menjelaskan untuk anggaran sewa kamar menginap untuk saksi RACHMAN KUSWENDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah). –

----- Kemudian Terdakwa Meylani tanpa meminta izin dari Pemilik Hotel yaitu saksi Wilyanto, menyetujui biaya penawaran hotel tersebut oleh saksi Anton dan saksi Dimas. Kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wilyanto mengeluarkan surat konfirmasi kamar long stay nomor 023/HM/NineHotel/II/2022 an Dimas cek in tanggal 29 Januari 2022 cekout tanggal 01 Maret 2022 untuk jumlah kamar 2 (dua) kamar tipe kamar Deluxe Room dengan total Rp. 3.000.000.- Nett/Night/Room x 2 Room x 1 bulan = Rp. 6.000.000.- Nett dengan pembayaran ditransfer ke Rek BCA 8570467183 an Farah Bintang dan surat konfirmasi kamar long stay nomor 027/HM/NineHotel/II/2022 an Antoni cek in tanggal 31 Januari 2022 cekout tanggal 03 Maret 2022 untuk jumlah kamar 1 (satu) kamar tipe kamar Deluxe Room dengan total Rp. 2.500.000.- Nett/Night/Room x 1 Room x 1 bulan = Rp. 2.500.000.- Nett dengan pembayaran ditransfer ke Rek BCA 8570467183 an Farah Bintang. ----

----- Bahwa harga kamar yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Anton, Saksi Dimas maupun saksi Antoni tidak sesuai dengan harga kamar berdasarkan tipe kamar yang sebenarnya menurut aturan dalam Management Hotel Nine serta Terdakwa membuat surat konfirmasi kamar long stay tersebut seharusnya disetujui lebih dahulu oleh General Manager dan Finance (keuangan) serta nomor rekening pembayaran sewa hotel seharusnya ke

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Hotel Nine Bank BCA 1168200888 an Merry, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa sengaja mengganti nomor rekening tersebut menjadi rekening resepsionis Bank BCA 8570467183 an Farah Bintang dan saksi Farah Bintang pun tidak mengetahui jika nomor rekeningnya digunakan oleh Terdakwa. ---

----- Bahwa setelah diberikan surat Konfirmasi Kamar Long Stay tersebut, saksi Dimas, saksi Rachman dan saksi anton mentransfer ke rekening Farah bintang. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Farah mengatakan bahwa ada temannya yang mentransfer ke rekening Farah untuk mentransfer kembali uang masuk kerekening Farah ke rekening Terdakwa BCA 1160503820 an Meylani Panorama dan saksi Farah mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa. ----

----- Bahwa selain itu terdapat tamu hotel an Bobby Chritanto yang menyewa hotel dari tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan 03 Maret 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dimana dengan cara yang sama Terdakwa memberikan harga kamar yang tidak sesuai dengan aturan management hotel dan surat konfirmasi menginap, kesemuanya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari general manager dan pihak finance serta memberikan nomor rekening yang bukan seharusnya yaitu rekening hotel Nine Bank BCA 1168200888 an Merry melainkan memberikan rekening farah bintang, lalu setelah ditransfer oleh saksi Bobby ke rekening Farah, Terdakwa menyuruh Farah untuk mentransfer kembali ke rekening Terdakwa dan saksi farah mentransfer uang tersebut. Kemudian Terdakwa meminta uang fee adminstrasi kepada saksi Bobby sebesar Rp.1.087.000 dan saksi Bobby mentransfer uang fee tersebut ke rekening Meylani Panorama namun saksi Bobby tidak menerima nota pembayaran dari Terdakwa. Bahwa uang fee tersebut tidak ada dalam peraturan management hotel nine, hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri----

----- Bahwa hal tersebut diketahui setelah saksi Paulus selaku Finance melakukan pengecekan keuangan dan ditemukan pembayaran yang tidak sesuai dan ditemukan orang sewa hotel namun tidak masuk dalam system hotel serta ditemukan barang-barang hotel rusak sebelum waktunya. Lalu saksi Paulus memberitahukan kepada pemilik hotel yaitu saksi Wilyanto. Kemudian saksi Wilyanto menanyakan kepada Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa selaku manager operational namun Terdakwa pergi meninggalkan hotel tersebut dan meninggalkan tasnya, lalu dilakukan pemeriksaan didalam tasnya ada surat-surat konfirmasi kamar sewa (invoice) yang tidak sesuai sebagaimana tersebut diatas.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa membuat laporan yang tidak sesuai dalam system hotel yaitu

- ada pembayaran tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 181.800 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Dimas secara tunai
  - ada pembayaran tanggal 30 Januari 2022 sebesar Rp. 181.800.- (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Dimas secara tunai
  - ada pembayaran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 181.800.- (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Dimas secara tunai
  - ada pembayaran tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 1.818.800 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an Rachman Kuswendi secara tunai
  - ada pembayaran tanggal 21 februari 2022 sebesar Rp. 2.545.200 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an antonanthoni secara transfer dengan nama pengirim an Devi Sundari
  - ada pembayaran tanggal 21 februari 2022 sebesar Rp. 2.545.200 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah) pembayaran uang sewa kamar an dimas secara tunai
- bahwa pembayaran tersebut diatas tidak sesuai dengan system management hotel Nine.

----- Atas kejadian tersebut, saksi Korban WILYANTO selaku pihak hotel Nine telah mengalami kerugian sekitar Rp.13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilyanto, S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Manager Hotel Nine, sedangkan saksi adalah Pemilik Hotel Nine;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Bangau No. 9 Hotel Nine Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Palembang telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI terhadap Saksi sendiri sebagai Korban (Wilyanto);
  - Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang saksi sebesar Rp13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah);
  - Bahwa kronologi awal terjadinya tindak pidana Penggelapan tersebut saksi tidak tahu, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Finance (keuangan) barulah saksi mengetahuinya bahwa ada laporan keuangan yang tidak semestinya yaitu ada tiga orang penyewa yang terdiri dari saksi DIMAS, RACHMAN KUSWENDI dan saksi ANTON ANTONI, BOBY tidak terdaftar di dalam system hotel sebagai penyewa;
  - Bahwa Saksi DIMAS, RACHMAN KUSWENDI dan saksi ANTON ANTONI, BOBY mendapatkan invoice pembayaran sewa hotel dari Terdakwa dimana harus membayar sewa melalui nomor rekening BCA 8570467183 an Farah Bintang, yang seharusnya pembayaran menyetor ke rekening Hotel bank BCA Nomor Rekening 1168200888 a.n MERRY;
  - Bahwa Rekening atas nama Farah Bintang selaku Resepsionis adalah bawahan Ibu Merry, namun menyetor ke rekening atas nama Farah Bintang tersebut tidak diperbolehkan;
  - Bahwa Ibu Merry menjabat sebagai Direktur Keuangan Hotel;
  - Bahwa setelah di audit, saksi menanyakan dan meminta tanggungjawab kepada Terdakwa selaku manager hotel karena merupakan tanggung jawab manager, namun Terdakwa malah pergi meninggalkan hotel;
  - Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat peristiwa penggelapan ini adalah sebesar Rp13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah);
  - Bahwa tidak ada perdamaian yang Terdakwa lakukan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Paulus Andryan, Se dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Manager Hotel Nine, sedangkan saksi adalah Finance / Keuangan di Hotel Nine tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Bangau No. 9 Hotel Nine Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Palembang telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI terhadap Saksi Korban Wilyanto;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang saksi korban sebesar Rp13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa benar Saksi yang melakukan audit, karena setiap hari cek, jadi ketika tahu ada kejanggalan langsung saksi laporkan kepada sdr Wilyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awal mula kejadian tersebut diketahui pada hari jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib berawal saat saksi melakukan pengecekan lalu ditemukan pembayaran yang tidak sesuai lalu saksi beritahukan kepada pak WILYANTO sebagai pemilik hotel nine dan juga ditemukan orang sewa hotel namun tidak masuk dalam sistem hotel serta ditemukan juga kerusakan barang-barang hotel yang rusak sebelum waktu nya lalu saat hendak dimintai pertanggungjawaban Terdakwa MEYLANI selaku operational manager langsung pergi meninggalkan hotel dan meninggalkan tas kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas Terdakwa MEYLANI ditemukan surat-surat sewa hotel yang di palsukan oleh Terdakwa MEYLANI;
- Bahwa setelah di lakukan pengecekan Terdakwa MEYLANI menggelapkan uang sewa hotel khusus corporet sebanyak 4 (empat) kamar dimana uang sewa hotel per satu kamar sesuai standar hotel persatu bulan sebesar Rp. 5.454.000,- (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu Rupiah) namun untuk satu kamar Terdakwa MEYLANI sama sekali tidak memasukkan ke dalam system hotel dan untuk 3 (tiga) kamar Terdakwa MEYLANI memberikan harga masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per kamar dan uang untuk sewa kamar tersebut Terdakwa MEYLANI meminta kepada penyewa untuk melakukan pembayaran ke rekening BCA Nomor Rekening 8570467183 a.n FARAH BINTANG dan semestinya uang sewa kamar tersebut penyewa harus di transfer oleh penyewa ke rekening hotel kemudian Terdakwa MEYLANI meminta saksi FARAH BINTANG selaku Front Office (petugas receptionist hotel) uang yang telah di transfrer oleh penyewa ke rekening a.n FARAH BINTANG di kirimkan ke rekening bank BCA No. Rek 1160503820 A.n

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEYLANI PANORAMA lalu Terdakwa MEYLANI melakukan pembayaran ke pihak hotel sebagian menggunakan uang tunai secara bertahap masing-masing sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) sebanyak 3 kali melalui rekening BCA a.n DEVI SUNDARI;

- Bahwa benar Saksi yang melakukan audit, karena setiap hari cek, jadi ketika tahu ada kejanggalan langsung saksi laporkan kepada sdr Wilyanto;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi WILYANTO mengalami kerugian sebesar Rp13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Farah Bintang Amanda Binti Firli Andriaesta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Manager Hotel Nine, sedangkan saksi adalah Resepsionis di Hotel Nine tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Bangau No. 9 Hotel Nine Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Palembang telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI terhadap Saksi Korban Wilyanto;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang saksi korban sebesar Rp13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa tugas dari receptionist menerima reservasi kamar, memproses cek in dan cek out tamu dan jasa yang saksi terima berupa gaji keseluruhan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara pembayaran untuk menyewa di hotel nine bisa melakukan pembayaran secara tunai dan bisa melakukan pembayaran secara transfer/debit ke nomor rekening hotel yang ditentukan oleh pemilik hotel nine;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembayaran sewa hotel melalui transfer ke rekening saksi, saksi mengetahui dari Terdakwa, bahwa ada uang masuk dari teman saksi kemudian Terdakwa meminta saksi mentransfer kembali kerekening Terdakwa BCA 1160503820 an Meylani Panorama dan saksi Farah mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa sesuai dengan jumlah transferan dari temen Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memberikan no rekening saksi sebagai tempat penampungan pembayaran sewa hotel;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi uang apa yang ditransfer dan minta ditransfer oleh Terdakwa dari rekening milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi WILYANTO mengalami kerugian sebesar Rp13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ia Terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya;
  - Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Polisi adalah benar;
  - Bahwa semua keterangan yang Para Saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa benar MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI telah melakukan tindak pidana Penggelapan pada Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Bangau No. 9 Hotel Nine Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Palembang yang Korbannya bernama sdr Wilyanto;
  - Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak total uang yang Terdakwa gelapkan;
  - Bahwa uang yang telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp4.500.000,- dari rekening atas nama Antoni;
  - Bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (Satu) orang anak, dan Terdakwa melakukan karena ada kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan yang merupakan seorang single parents dan ditambah kendala orang tua Terdakwa sedang sakit;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar rekening koran rekening BCA Nomor Rekening 8570467183 A.n Farah Bintang Amanda;
- 1 (Satu) lembar surat konfirmasi kamar long stay pemesanan 2 kamar selama 1 (satu) Bulan type kamar deluxe room total Rp. 6.000.000,-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta Rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa MEYLANI tanpa persetujuan dari pihak Owner;

- 1 (Satu) lembar surat konfirmasi kamar long stay pemesanan 2 kamar selama 1 (satu) Bulan type kamar deluxe room total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa MEYLANI tanpa persetujuan dari pihak Owner;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI adalah Manager Hotel Nine telah melakukan tindak pidana Penggelapan pada Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Bangau No. 9 Hotel Nine Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Palembang yang Korbannya Wilyanto selaku Pemilik Hotel Nine;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Hotel Nine telah menggelapkan uang saksi korban sebesar Rp13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Finance (keuangan) yaitu sdr Paulus Andryan barulah saksi korban mengetahuinya bahwa ada laporan keuangan yang tidak semestinya yaitu ada tiga orang penyewa yang terdiri dari saksi DIMAS, RACHMAN KUSWENDI dan saksi ANTON ANTONI, BOBY tidak terdaftar di dalam system hotel sebagai penyewa;
- Bahwa Saksi DIMAS, RACHMAN KUSWENDI dan saksi ANTON ANTONI, BOBY mendapatkan invoice pembayaran sewa hotel dari Terdakwa dimana harus membayar sewa melalui nomor rekening BCA 8570467183 an Farah Bintang selaku Resepsionis, yang seharusnya pembayaran menyeter ke rekening Hotel bank BCA Nomor Rekening 1168200888 a.n MERRY;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Terdakwa MEYLANI menggelapkan uang sewa hotel khusus corporet sebanyak 4 (empat) kamar dimana uang sewa hotel per satu kamar sesuai standar hotel persatu bulan sebesar Rp.5.454.000,- (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu Rupiah) namun untuk satu kamar Terdakwa MEYLANI sama sekali tidak memasukkan ke dalam system hotel dan untuk 3 (tiga) kamar Terdakwa MEYLANI memberikan harga masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per kamar dan uang untuk sewa kamar tersebut Terdakwa MEYLANI meminta kepada penyewa untuk melakukan pembayaran ke rekening BCA Nomor Rekening 8570467183 a.n FARAH BINTANG dan semestinya uang sewa kamar tersebut penyewa harus di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer oleh penyewa ke rekening hotel kemudian Terdakwa MEYLANI meminta saksi FARAH BINTANG selaku Front Office (petugas receptionist hotel) uang yang telah di transfer oleh penyewa ke rekening a.n FARAH BINTANG di kirimkan ke rekening bank BCA No. Rek 1160503820 A.n MEYLANI PANORAMA lalu Terdakwa MEYLANI melakukan pembayaran ke pihak hotel sebagian menggunakan uang tunai secara bertahap masing-masing sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) sebanyak 3 kali melalui rekening BCA a.n DEVI SUNDARI;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Farah mengatakan bahwa ada temannya yang mentransfer ke rekening Farah untuk mentransfer kembali uang masuk kerekening Farah ke rekening Terdakwa BCA 1160503820 an Meylani Panorama dan saksi Farah mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa hal tersebut diketahui setelah saksi Paulus selaku Finance melakukan pengecekan keuangan dan ditemukan pembayaran yang tidak sesuai dan ditemukan orang sewa hotel namun tidak masuk dalam system hotel serta ditemukan barang-barang hotel rusak sebelum waktunya Lalu saksi Paulus memberitahukan kepada pemilik hotel yaitu saksi Wilyanto. Kemudian saksi Wilyanto meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa selaku manager operational namun Terdakwa pergi meninggalkan hotel tersebut dan meninggalkan tasnya, lalu dilakukan pemeriksaan didalam tasnya ada surat-surat sewa (invoice) yang tidak sesuai;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban ataupun siapapun untuk melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat peristiwa penggelapan ini adalah sebesar Rp13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan karena ada hubungan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa",

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama MEYLANI PANORAMA BINTI HASAN ALI dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

## Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Karena Jabatan Atau Berhubungan Dengan Pekerjaannya",

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam Pasal 374 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Yang menjadi unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena dalam jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaannya, sehingga, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa MEYLANI PANORAMA adalah sebagai Karyawan (Manager) dari saksi korban Wilyanto, yang bertugas untuk mengkordinir pegawai hotel, mengurus operasional hotel, bertanggungjawab terhadap penjualan atau omset hotel;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Manager telah mengeluarkan invoice pembayaran sewa hotel kepada DIMAS, RACHMAN KUSWENDI dan ANTON ANTONI, BOBY selaku konsumen yang harus membayar sewa melalui nomor rekening BCA 8570467183 an Farah Bintang selaku Resepsionis, yang seharusnya pembayaran menyetor ke rekening Hotel bank BCA Nomor Rekening 1168200888 a.n MERRY;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit atau pengecekan oleh pihak Finance (keuangan) yaitu sdr Paulus Andryan barulah saksi korban mengetahuinya bahwa ada laporan keuangan yang tidak semestinya setelah dilakukan pengecekan Terdakwa MEYLANI menggelapkan uang sewa hotel khusus corporet sebanyak 4 (empat) kamar dimana uang sewa hotel per satu kamar sesuai standar hotel persatu bulan sebesar Rp.5.454.000,- (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu Rupiah) namun untuk satu kamar Terdakwa MEYLANI sama sekali tidak memasukkan ke dalam system hotel dan untuk 3 (tiga) kamar Terdakwa MEYLANI memberikan harga masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per kamar dan uang untuk sewa kamar tersebut Terdakwa MEYLANI meminta kepada penyewa untuk melakukan pembayaran ke rekening BCA Nomor Rekening 8570467183 a.n FARAH BINTANG dan semestinya uang sewa kamar tersebut penyewa harus di transfer oleh penyewa ke rekening hotel,

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa MEYLANI meminta saksi FARAH BINTANG selaku Front Office (petugas receptionist hotel) uang yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di transfer oleh penyewa ke rekening a.n FARAH BINTANG di kirimkan ke rekening bank BCA No. Rek 1160503820 A.n MEYLANI PANORAMA, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Bagian Keuangan, melainkan dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang mengakibatkan saksi korban telah mengalami kerugian sebesar Rp13.271.400,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan ditetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meylani Panorama Binti Hasan Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Meylani Panorama Binti Hasan Ali Mawardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Dikembalikan Kepada Saksi Wilyanto (Selaku Owner Hotel).
  - 2 (dua) lembar rekening koran rekening BCA Nomor Rekening 8570467183 A.n Farah Bintang Amanda.
  - 1 (Satu) lembar surat konfirmasi kamar long stay pemesanan 2 kamar selama 1 (satu) Bulan type kamar deluxe room total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa MEYLANI tanpa persetujuan dari pihak Owner.
  - 1 (Satu) lembar surat konfirmasi kamar long stay pemesanan 2 kamar selama 1 (satu) Bulan type kamar deluxe room total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa MEYLANI tanpa persetujuan dari pihak Owner.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H., Harun Yulianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *Teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dyah Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Harun Yulianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)